



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121  
Telepon (0254) 220613, Faksimile (0254) 220613  
Laman disdikbud2.serangkota.go.id, Pos-el disdikbud@serangkota.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG**  
Nomor: 400.3.2 / *gb* - Dispendbudkot/2026

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK(TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, potensi masyarakat dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal perlu diarahkan, dibina, dan diberikan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan permohonan dari yayasan/lembaga, izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dapat diberikan perpanjangan dan/atau perubahan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK [Nama TK];
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar;
11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Formal dan Nonformal;
  - b. Kutipan Akta Notaris oleh SYILVIYANTI, S.H.,M.Kn., Nomor 22 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pendirian Lembaga;
  - c. Surat Permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL JANNAH SALIM Nomor 002/YPI.AL-JNH-SALIM/SK/IV/2026 tentang Permohonan Izin Operasional TK AL JANNAH;
  - d. Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 421.10/16 - Dispendbudkot/2025 Nomor 14 Januari 2025 tanggal tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal
  - e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang menyatakan bahwa lembaga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan perpanjangan dan/atau perubahan izin operasional penyelenggaraan PAUD Formal kepada:
    - a. Nama Satuan : **TK AL JANNAH**  
Pendidikan
    - b. NPSN :
    - c. Akreditasi : /
    - d. Ketua Yayasan : SA'ADI, S.Pd.I
    - e. Jenjang : Pendidikan Anak Usia Dini
    - f. Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak  
Pendidikan
    - g. Kepala Satuan : NURHAYATI, S.Pd.AUD  
Pendidikan
    - h. Alamat : PONDOK TAKTAKAN INDAH BLOK  
F-1 NO.2 KEL.LIALANG  
KEC.TAKTAKAN  
Kota Serang Provinsi Banten
    - i. Nomor KBLI : 85132

- j. Kategori :  Rintisan  Berkembang  Mandiri  
Satuan Pendidikan
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **17 Juni 2026 sampai dengan 17 Juni 2029.**
- KETIGA** : Pemegang izin operasional berkewajiban:
- Menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan standar nasional pendidikan formal yang berlaku dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini;
  - Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku saat ini maupun yang akan ditetapkan kemudian hari;
  - Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
  - Mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 17 Juni 2026  
KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA SERANG



**H. AHMAD NURI, S.H., M.Si.**  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP 19761015 201101 1 001

Tembusan:

1. Wali Kota Serang
2. Sekretaris Daerah Kota Serang
3. Kepala DPMPSTP Kota Serang
4. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
5. Pengawas/Penilik